



P U T U S A N
Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Egi bin Hajriyan
2. Tempat lahir : Muara Bakanon
3. Umur, Tanggal lahir : 21 (dua puluh satu) tahun, 12 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 02 Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Egi bin Hajriyan ditangkap pada tanggal 24 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Egi Bin Hajriyani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menimbulkan luka berat", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Egi Bin Hajriyani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah pisau (Mandau) dengan panjang mata pisau 55 cm dan lebar 5 cm berwarna coklat dengan motif ukir;
Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bekerja membantu keuangan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EGI Bin HAJRIYAN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di area Pasar RT 04 Kel. Muara Bakanon Kec. Permata Intan Kab. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan “penganiayaan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 19.00 WIB Saksi ROBI, Saksi KRISNO, Saksi Korban SELIN dan Terdakwa berkumpul di area pasar RT 04 Kel. Muara Bakanon. Setelah itu, Saksi KRISNO bercanda dengan Saksi ROBI membahas rahasia yang dimiliki oleh Saksi ROBI kemudian Terdakwa menimpali candaan tersebut dengan mengatakan “bak pukul saja langsung” kemudian dikarenakan mendengar hal tersebut, Saksi Korban SELIN menjadi emosi karena Terdakwa dirasa telah mengadu domba Saksi KRISNO dan Saksi ROBI yang mana mereka masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Selin kemudian Saksi Selin langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong beberapa kali di bagian wajah dan kepala yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh ketanah. Setelah itu, akibat dari perbuatan Saksi Korban SELIN, Terdakwa merasa sakit hati, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil pisau jenis Mandau . Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung mengambil mandau dan langsung kembali lagi ke lokasi Saksi Selin;
- Selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban SELIN masih dilokasi, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau jenis mandau dari sarungnya sambil mendatangi Saksi Selin kemudian dikarenakan Saksi Selin sempat melihat Terdakwa datang dengan membawa mandau, Saksi Korban SELIN pun sempat berusaha lari namun terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengayunkan Mandau dan tebasan pertama mengenai leher Korban, ketika Korban berdiri Terdakwa mengayunkan mandau kedua kalinya dan mengenai tangan kanan korban lalu tebasan ketiga dan keempat mengenai bagian belakang badan Korban (punggung dan pinggang), kemudian tebasan ke lima mengenai hidung Korban, dan tebasan yang terakhir mengenai bahu Korban. Setelah itu, Terdakwa berhenti menimpas (membacok) Korban dan Terdakwa langsung pergi kemudian Saksi Korban SELIN berusaha meminta pertolongan kemudian warga sekitar membawa Saksi Selin ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: YM.00.09.2021.2239 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. AMIN Selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap SELIN dengan hasil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut dengan kesimpulan Pada Korban laki-laki, berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan satu buah luka sobek di leher kiri belakang, satu buah luka sobek di hidung, satu buah luka lecet di leher kanan, satu buah luka tusuk di bahu kanan, satu buah luka tusuk di lengan kanan atas, satu buah luka sobek di lengan kanan bawah, satu buah luka tusuk di dada kanan samping, dan satu buah luka sobek di perut kiri samping. Luka ini dapat mengakibatkan kehilangan nyawa dan mengakibatkan halangan bagi Korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi Korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EGI Bin HAJRIYAN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di area Pasar RT 04 Kel. Muara Bakanon Kec. Permata Intan Kab. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 19.00 WIB Saksi ROBI, Saksi KRISNO, Saksi Korban SELIN dan Terdakwa duduk di area pasar RT 04 Kel. Muara Bakanon. Dimana Saksi KRISNO bercanda dengan Saksi ROBI mengenai rahasia yang dimiliki oleh Saksi ROBI, dan Terdakwa menimpali candaan tersebut dengan mengatakan “bak pukul saja langsung”, mendengar hal tersebut, Saksi Korban SELIN merasa tersinggung karena merasa Terdakwa mengadu domba Saksi KRISNO dan Saksi ROBI yang masih ada hubungan darah dengannya dan langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong beberapa kali di bagian wajah dan kepala yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Korban SELIN, Terdakwa merasa kesakitan dan sakit hati, lalu Terdakwa pulang untuk mengambil pisau jenis Mandau dan kembali lagi kelokasi;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban SELIN masih dilokasi, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau jenis mandau dari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw



sarungnya. Melihat Terdakwa datang dengan membawa mandau, Saksi Korban SELIN sempat berusaha lari namun terjatuh sehingga Terdakwa langsung mengayunkan Mandau dan tebasan pertama mengenai leher Korban, ketika Korban berdiri Terdakwa mengayunkan mandau kedua kalinya dan mengenai tangan kanan korban. Korban berusaha menghindari tetapi tebasan ketiga dan keempat mengenai bagian belakang badan Korban (punggung dan pinggang), kemudian tebasan ke enam mengenai hidung Korban, dan tebasan yang terakhir mengenai bahu Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti menimpas (membacok) Korban, Terdakwa langsung pergi dan Saksi Korban SELIN berusaha meminta pertolongan kearah Puskesmas Pembantu yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SELIN mengalami luka berat di bagian leher, badan bagian belakang kiri dan kanan, paha, hidung, dan bahu serta Saksi Korban SELIN harus menjalani perawatan selama 11 (sebelas) hari di rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: YM.00.09.2021.2239 yang ditandatangani oleh dr. AMIN yang melakukan pemeriksaan terhadap SELIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban laki-laki, berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan satu buah luka sobek di leher kiri belakang, satu buah luka sobek di hidung, satu buah luka lecet di leher kanan, satu buah luka tusuk di bahu kanan, satu buah luka tusuk di lengan kanan atas, satu buah luka sobek di lengan kanan bawah, satu buah luka tusuk di dada kanan samping, dan satu buah luka sobek di perut kiri samping. Luka ini dapat mengakibatkan kehilangan nyawa dan mengakibatkan halangan bagi Korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi Korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EGI Bin HAJRIYAN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di area Pasar RT 04 Kel. Muara Bakanon Kec. Permata Intan Kab. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw



penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 19.00 WIB Saksi ROBI, Saksi KRISNO, Saksi Korban SELIN dan Terdakwa duduk di area pasar RT 04 Kel. Muara Bakanon. Dimana Saksi KRISNO bercanda dengan Saksi ROBI mengenai rahasia yang dimiliki oleh Saksi ROBI, dan Terdakwa menimpali candaan tersebut dengan mengatakan “bak pukul saja langsung”, mendengar hal tersebut, Saksi Korban SELIN merasa tersinggung karena merasa Terdakwa mengadu domba Saksi KRISNO dan Saksi ROBI yang masih ada hubungan darah dengannya dan langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong beberapa kali di bagian wajah dan kepala yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Korban SELIN, Terdakwa merasa kesakitan dan sakit hati, lalu Terdakwa pulang untuk mengambil pisau jenis Mandau dan kembali lagi kelokasi;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban SELIN masih dilokasi, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau jenis mandau dari sarungnya. Melihat Terdakwa datang dengan membawa mandau, Saksi Korban SELIN sempat berusaha lari namun terjatuh sehingga Terdakwa langsung mengayunkan Mandau dan tebasan pertama mengenai leher Korban, ketika Korban berdiri Terdakwa mengayunkan mandau kedua kalinya dan mengenai tangan kanan korban. Korban berusaha menghindari tetapi tebasan ketiga dan keempat mengenai bagian belakang badan Korban (punggung dan pinggang), kemudian tebasan ke enam mengenai hidung Korban, dan tebasan yang terakhir mengenai bahu Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti menimpas (membacok) Korban, Terdakwa langsung pergi dan Saksi Korban SELIN berusaha meminta pertolongan ke arah Puskesmas Pembantu yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SELIN mengalami luka berat di bagian leher, badan bagian belakang kiri dan kanan, paha, hidung, dan bahu serta Saksi Korban SELIN harus menjalani perawatan selama 11 (sebelas) hari di rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: YM.00.09.2021.2239 yang ditandatangani oleh dr. AMIN yang melakukan pemeriksaan terhadap SELIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Korban laki-laki, berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan satu buah luka sobek di leher kiri belakang, satu buah luka sobek di hidung, satu buah luka lecet di leher kanan, satu buah luka tusuk di bahu kanan, satu buah luka tusuk di lengan kanan atas, satu buah luka sobek di lengan kanan bawah, satu buah luka tusuk di dada kanan samping, dan satu buah luka sobek di perut kiri samping. Luka ini dapat mengakibatkan kehilangan nyawa dan mengakibatkan halangan bagi Korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi Korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Selin Bin Rahmadi (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya seseorang yang melakukan Pembacokan terhadap orang lain, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, yang melakukan pembacokan tersebut adalah Saudara EGI dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Sekitar pukul 19.30 di area pasar RT 04 Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau (Mandau) dengan panjang mata pisau 55 cm dan lebar 5 cm berwarna coklat dengan motif ukir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Sekitar pukul 19.00 Wib di sekitar area pasar Muara Bakanon RT 04, Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah Saksi, Saudara KRISNO, Terdakwa, dan Saksi ROBI sedang duduk berbicara atau ngobrol, kemudian terjadi selisih paham antara Saksi ROBI dan Saudara KRISNO, lalu Terdakwa berkata "MAK AJA" (langsung pukul aja) mendengar kata-kata Terdakwa itu Saksi langsung marah, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "JANGAN BEGITU KAMU MEREKA BERDUA INI ADIK SAYA, KENAPA KAMU MENGADU MEREKA ?" selanjutnya Saksi serta Terdakwa langsung berdiri dan berkelahi, Saksi memukul Terdakwa dengan tangan kosong beberapa kali di bagian wajah dan kepala sehingga Terdakwa terjatuh, dan saat itu Terdakwa tidak bisa membalas memukul Saksi, kemudian Terdakwa pergi entah kemana, tidak lama kemudian Sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali datang lagi dengan membawa pisau jenis Mandau di pinggangnya dan langsung saat melihat Saksi Terdakwa langsung mencabut mandanya dan mengejar Saksi yang sempat berusaha lari namun terjatuh sehingga Terdakwa langsung mengayunkan mandanya kearah Saksi dan tebasan yang pertama mengenai leher Saksi, setelah itu Saksi berdiri lalu Terdakwa mengayunkan mandanya lagi yang kedua kali mengenai tangan kanan Saksi, lalu Saksi berusaha menghindar lagi lalu tebasan ketiga dan keempat mengenai bagian belakang badan Saksi (punggung dan pinggang), lalu tebasan yang ke enam mengenai hidung Saksi, dan yang terakhir yang ke tujuh mengenai bahu Saksi, lalu saat itu Terdakwa berhenti menimpas (membacok) Saksi dan langsung pergi kemudian Saksi berusaha meminta pertolongan ke arah puskesmas pembantu yang jaraknya tidak jauh dari situ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menimpas (membacok) Saksi yaitu mengayunkan pisau jenis mandau ke arah tubuh Saksi beberapa kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi, Saksi mengalami luka pada bagian leher Saksi, kedua di bagian tangan Saksi, bagian badan belakang kiri, bagian badan belakang kanan, di bagian paha Saksi, dibagian hidung Saksi dan dibagian punggung Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membacok Saksi pada saat kejadian tersebut adalah Saksi mengalami luka berat di bagian leher Saksi, badan bagian belakang kiri dan kanan, paha, hidung, dan bahu Saksi, sehingga Saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa 1 (satu) buah pisau (Mandau) dengan panjang mata pisau 55 cm dan lebar 5 cm berwarna coklat dengan motif ukir;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sebelum kejadian Pembacokan terhadap Saksi tersebut terjadi tidak ada masalah dan masalah baru saat kejadian tersebut saja;
- Bahwa Saksi pada kejadian tersebut dibacok oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali bacokan;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 14 (empat belas) hari dan Saksi menjalani pemulihan akibat luka yang dialami Saksi setelah kejadian tersebut di rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, sehingga Saksi tidak bisa beraktifitas selama perawatan dan pemulihan, biaya pengobatan yang Saksi keluarkan untuk pengobatan sekitar kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dengan ditempuh berjalan kaki;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Terdakwa melakukan Pembacokan terhadap Saksi adalah Saksi berusaha mencari pertolongan, setelah itu Saksi lemas dan tidak tahu lagi karena tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak sadarkan diri setelah kejadian Terdakwa melakukan Pembacokan terhadap Saksi tersebut selama kurang lebih 6 (enam) jam dari kejadian tersebut dan saat Saksi sadar Saksi sudah berada dalam perawatan di Rumah Sakit Puruk Cahu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi, namun dari pihak keluarga Terdakwa yakni Ibu Terdakwa tidak ada datang menemui Saksi dan meminta maaf kepada Saksi, selain itu dari Pihak keluarga Terdakwa ada membantu sedikit untuk biaya pengobatan Saksi tersebut setelah Saksi Keluar pengobatan dari Rumah Sakit;
- Bahwa sikap Saksi atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tersebut adalah Saksi keberatan atas kejadian tersebut, namun Saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan. Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi, Kemudian Saksi memaafkan Terdakwa dan Saksi juga meminta maaf

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa karena telah memukul Terdakwa sebelum kejadian Pembacokan tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan memaafkan Saksi yang telah memukul Terdakwa sebelum kejadian Pembacokan tersebut;

2. Saksi Robi Sugara bin Andi (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya seseorang yang melakukan Pembacokan terhadap orang lain, yang menjadi korban adalah Saksi Korban SELIN, yang melakukan Pembacokan tersebut adalah Saudara EGI dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di BA tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Terdakwa ponakan jauh dengan Saksi, sedangkan dengan Saksi Korban SELIN merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban SELIN tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Sekitar pukul 19.30 di area pasar RT 04 Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan Pembacokan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau (Mandau) dengan panjang mata pisau 55 cm dan lebar 5 cm berwarna coklat dengan motif ukir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan Pembacokan terhadap Saksi Korban SELIN tersebut karena saat kejadian Saksi ada melihat Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan membawa pisau dan langsung menyerang Saksi Korban SELIN dan membacok Saksi Korban SELIN dengan pisau (mandau) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban SELIN pada saat kejadian Saksi tidak melihat jelas bagian tubuh mana Saksi Korban SELIN yang terkena timpas (bacok), namun setelah dilerai warga Saksi melihat Saksi Korban SELIN terluka di bagian leher, bahu dan lengan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Sekitar pukul 19.00 Wib Saksi, Saudara KRISNO, Terdakwa, Saksi Korban

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELIN saat sedang duduk di area pasar dan ngobrol saat itu Saksi dan Saudara KRISNO sedang bercanda kata Saudara KRISNO kepada Saksi "SAYA TAHU RAHASIA KAMU" dan Saksi jawab "APA MAKSUD KAMU" dan kemudian Terdakwa berkata kepada "LANGSUNG MAK AJA PUKUL" dan langsung di jawab oleh Saksi Korban SELIN katanya "JANGAN KAYA GITU KAMU MENGADU MEREKA BERDUA ITU BERKELUARGA" dan tiba-tiba Saksi Korban SELIN langsung berdiri dan memukul kepala Saudara EGI sebanyak dua kali, dan saat Saudara EGI terjatuh Saksi lihat Saksi Korban SELIN menginjak belakang badan Saudara EGI sambil memukul dengan tangan dan Saudara EGI sempat di hempas wajahnya ke jalan oleh Saksi Korban SELIN, kemudian mereka berhenti berkelahi dan Terdakwa langsung pergi, dan berselang sekitar lima menit, Terdakwa datang lagi dengan membawa pisau (Mandau) dan saat melihat Saksi Korban SELIN, Terdakwa langsung mencabut pisau dari sarungnya dan menyerang Saksi Korban SELIN dan membacokkan pisaunya ke arah tubuh Saksi Korban SELIN berkali-kali dan kemudian Terdakwa di bawa pulang oleh ayahnya dan Saksi Korban SELIN di bawa ke Puskesmas Pembantu yang tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa 1 (satu) buah pisau (Mandau) dengan panjang mata pisau 55 cm dan lebar 5 cm berwarna coklat dengan motif ukir;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat setelah Terdakwa dipukul oleh Saksi Korban SELIN adalah Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mau kemana;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui antara Saksi Korban SELIN dengan Terdakwa sebelum kejadian Pembacokan terhadap Saksi Korban SELIN tersebut terjadi ada masalah lain, yang Saksi ketahui bahwa masalah baru ada pada saat kejadian tersebut saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi Korban SELIN dibacok oleh Terdakwa pada kejadian tersebut, yang pasti Saksi Korban SELIN dibacok oleh Terdakwa pada kejadian tersebut lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Korban SELIN dibacok oleh Terdakwa pada kejadian tersebut dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari, sehingga Saksi Korban SELIN tidak bisa beraktifitas selama perawatan dan pemulihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban SELIN adalah Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian tersebut, lalu Saksi membantu Saksi Korban SELIN mencari pertolongan;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab mengapa Terdakwa melakukan Pembacokan terhadap Saksi Korban SELIN karena Saksi Korban SELIN marah kepada Terdakwa yang seperti mengadu domba saksi dan Saudara TRISNO merasa ada hubungan keluarga dengan saksi dan Saudara TRISNO sehingga Saksi Korban SELIN langsung memukuli Terdakwa, saat itu antara Terdakwa dengan Saksi Korban SELIN berkelahi dengan tangan kosong dan Terdakwa kalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pembacokan terhadap orang lain, yang menjadi korban adalah Saksi Korban SELIN dan Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pembacokan terhadap Saksi Korban SELIN tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Sekitar pukul 19.30 di area pasar RT 04 Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan Pembacokan terhadap Saksi Korban SELIN tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau (Mandau) dengan panjang mata pisau 55 cm dan lebar 5 cm berwarna coklat dengan motif ukir dengan Terdakwa genggam di tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu pisau (Mandau) tersebut Terdakwa bacokkan ke tubuh Saksi Korban SELIN sebanyak 4 (empat) kali pada saat kejadian tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian tubuh mana saja dari tubuh Saksi Korban SELIN karena saat itu di lokasi kejadian kondisinya gelap dan Terdakwa mengayunkan pisau (Mandau) tersebut saat itu tidak ada mengarah tujuan tertentu Terdakwa ayunkan begitu saja ke arah Saksi Korban SELIN saja;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi ROBI, Saudara KRISNO, dan Saksi Korban SELIN duduk ngobrol di area pasar RT 04 Kelurahan Muara Bakanon,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi ROBI dan Saudara KRISNO bercanda kata Saudara KRISNO kepada Saksi ROBI "SAYA TAHU AJA RAHASIA KAMU", kata Saksi ROBI "RAHASIA APA JANGAN MACAM-MACAM KAMU", mendengar itu Terdakwa juga ikut berkata "BAK PUKUL AJA LANGSUNG" maksud Terdakwa hanya bercanda saat itu, namun mendengar kata-kata Terdakwa Saksi Korban SELIN langsung marah katanya kepada Terdakwa "KAMU JANGAN MENGADU MEREKA BERDUA, MEREKA BERDUA ITU MASIH KELUARGA" dan saat itu Saksi Korban SELIN langsung berdiri Terdakwa juga berdiri dan Terdakwa langsung dipukuli oleh Saksi Korban SELIN di bagian kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saat Terdakwa jatuh leher Terdakwa diinjak di bagian leher Terdakwa beberapa kali, kemudian rambut Terdakwa di pegang dan muka Terdakwa di hantam ke jalan sehingga muka Terdakwa luka, setelah Saksi Korban SELIN berhenti memukuli Terdakwa, karena Terdakwa merasa kesakitan dan sakit hati, lalu Terdakwa pulang mengambil pisau jenis mandau di rumah Terdakwa dan kembali lagi ke lokasi kejadian, ketika sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban SELIN masih ada disitu langsung Terdakwa mencabut pisau (mandau) yang Terdakwa bawa dari kompi (sarung) dan langsung mendatangi Saksi Korban SELIN dan Terdakwa langsung menimpas (membacok) Saksi Korban SELIN, Terdakwa mengayunkan pisau (mandau) tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang pertama mengenai pohon pisang dan yang seterusnya mengenai tubuh Saksi Korban SELIN karena kondisinya gelap Terdakwa tidak melihat, dan saat itu datang ayah Terdakwa memegangi Terdakwa dan Terdakwa langsung merasa lemas lalu Terdakwa pulang bersama dengan ayah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat rencana untuk membunuh Saksi Korban SELIN pada saat itu, karena kalau Terdakwa berniat membunuh pasti Terdakwa tidak berhenti membacok Saksi Korban SELIN saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pembacokan terhadap Saksi Korban SELIN tersebut ada orang lain, yakni ada Saksi Korban SELIN, Saksi ROBI, dan Saudara KRISNO saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan berupa: 1 (satu) buah pisau (Mandau) dengan panjang mata pisau 55 cm dan lebar 5 cm berwarna coklat dengan motif ukir;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban SELIN tidak ada masalah sebelum kejadian Pembacokan tersebut, masalah ada setelah kejadian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban SELIN memukuli Terdakwa, sehingga Terdakwa sakit hati terhadap Saksi Korban SELIN;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa terbawa emosi, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau (Mandau) dengan panjang mata pisau 55 cm dan lebar 5 cm berwarna coklat dengan motif ukir;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

- a. *Visum Et Repertum* atas nama SELIN, Nomor: YM.00.09.2021.2239 tanggal 29 September 2021, yang dibuat oleh dr. Amin dokter Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi ROBI, Saudara KRISNO, dan Saksi Korban SELIN duduk ngobrol di area pasar RT 04 Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi ROBI dan Saudara KRISNO bercanda kata Saudara KRISNO kepada Saksi ROBI "SAYA TAHU AJA RAHASIA KAMU", kata Saksi ROBI "RAHASIA APA JANGAN MACAM-MACAM KAMU", mendengar itu Terdakwa juga ikut berkata "BAK PUKUL AJA LANGSUNG" maksud Terdakwa hanya bercanda saat itu, namun mendengar kata-kata Terdakwa Saksi Korban SELIN langsung marah katanya kepada Terdakwa "KAMU

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JANGAN MENGADU MEREKA BERDUA, MEREKA BERDUA ITU MASIH KELUARGA” dan saat itu Saksi Korban SELIN langsung berdiri Terdakwa juga berdiri dan Terdakwa langsung dipukuli oleh Saksi Korban SELIN di bagian kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saat Terdakwa jatuh leher Terdakwa diinjak di bagian leher Terdakwa beberapa kali, kemudian rambut Terdakwa di pegang dan muka Terdakwa di hantam ke jalan sehingga muka Terdakwa luka, setelah Saksi Korban SELIN berhenti memukuli Terdakwa, karena Terdakwa merasa kesakitan dan sakit hati, lalu Terdakwa pulang mengambil pisau jenis mandau di rumah Terdakwa dan kembali lagi ke lokasi kejadian, ketika sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban SELIN masih ada disitu langsung Terdakwa mencabut pisau (mandau) yang Terdakwa bawa dari kompi (sarung) dan langsung mendatangi Saksi Korban SELIN dan Terdakwa langsung menimpas (membacok) Saksi Korban SELIN, Terdakwa mengayunkan pisau (mandau) tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang pertama mengenai pohon pisang dan yang seterusnya mengenai tubuh Saksi Korban SELIN karena kondisinya gelap Terdakwa tidak melihat, dan saat itu datang ayah Terdakwa memegangi Terdakwa dan Terdakwa langsung merasa lemas lalu Terdakwa pulang bersama dengan ayah Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan Pembacokan terhadap Saksi Korban SELIN tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau (Mandau) dengan panjang mata pisau 55 cm dan lebar 5 cm berwarna coklat dengan motif ukir dengan Terdakwa genggam di tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu pisau (Mandau) tersebut Terdakwa bacokkan ke tubuh Saksi Korban SELIN sebanyak 4 (empat) kali pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: YM.00.09.2021.2239 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amin yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SELIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban laki-laki, berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan satu buah luka sobek di leher kiri belakang, satu buah luka sobek di hidung, satu buah luka lecet di leher kanan, satu buah luka tusuk di bahu kanan, satu buah luka tusuk di lengan kanan atas, satu buah luka sobek di lengan kanan bawah, satu buah luka tusuk di dada kanan samping, dan satu buah luka sobek di perut kiri samping. Luka ini dapat mengakibatkan kehilangan nyawa dan mengakibatkan halangan bagi Korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat rencana untuk membunuh Saksi Korban SELIN pada saat itu, karena kalau Terdakwa berniat membunuh pasti Terdakwa tidak berhenti membacok Saksi Korban SELIN saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pembacokan terhadap Saksi Korban SELIN tersebut ada orang lain, yakni ada Saksi Korban SELIN, Saksi ROBI, dan Saudara KRISNO;
- Bahwa Terdakwa terbawa emosi pada saat itu, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi, dan Saksi telah memaafkan Terdakwa, serta Saksi juga meminta maaf kepada Terdakwa karena telah memukul Terdakwa sebelum kejadian pembacokan tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan memaafkan Saksi yang telah memukul Terdakwa sebelum kejadian pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Egi bin Hajriyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan, orang tersebut harus secara sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merusak kesehatan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pokoknya menyebutkan bahwa Luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*), dengan kata lain seorang pelaku haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku,



yang mana niat merupakan suatu sikap batin (*mens rea*), dan untuk dapat mengetahui sikap batin pelaku tentunya harus dilihat dari perbuatan lahir (*actus reus*) yang mencerminkan sikap batin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi ROBI, Saudara KRISNO, dan Saksi Korban SELIN duduk ngobrol di area pasar RT 04 Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi ROBI dan Saudara KRISNO bercanda, kata Saudara KRISNO kepada Saksi ROBI "SAYA TAHU AJA RAHASIA KAMU", kata Saksi ROBI "RAHASIA APA JANGAN MACAM-MACAM KAMU", mendengar itu Terdakwa juga ikut berkata "BAK PUKUL AJA LANGSUNG" maksud Terdakwa hanya bercanda saat itu, namun mendengar kata-kata Terdakwa Saksi Korban SELIN langsung marah katanya kepada Terdakwa "KAMU JANGAN MENGADU MEREKA BERDUA, MEREKA BERDUA ITU MASIH KELUARGA" dan saat itu Saksi Korban SELIN langsung berdiri Terdakwa juga berdiri dan Terdakwa langsung dipukuli oleh Saksi Korban SELIN di bagian kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saat Terdakwa jatuh leher Terdakwa diinjak di bagian leher Terdakwa beberapa kali, kemudian rambut Terdakwa di pegang dan muka Terdakwa di hantam ke jalan sehingga muka Terdakwa luka, setelah Saksi Korban SELIN berhenti memukuli Terdakwa, karena Terdakwa merasa kesakitan dan sakit hati, lalu Terdakwa pulang mengambil pisau jenis mandau di rumah Terdakwa dan kembali lagi ke lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban SELIN masih ada disitu dan Terdakwa langsung mencabut pisau (mandau) yang Terdakwa bawa dari kompiang (sarung) dan kemudian mendatangi Saksi Korban SELIN dan Terdakwa langsung menimpas (membacok) Saksi Korban SELIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan pisau (mandau) tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang pertama mengenai pohon pisang dan yang seterusnya mengenai tubuh Saksi Korban SELIN, dan kemudian datang ayah Terdakwa memegangi Terdakwa dan Terdakwa pulang bersama dengan ayah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: YM.00.09.2021.2239 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amin yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SELIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban laki-laki, berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan satu buah luka sobek di leher kiri belakang, satu buah luka sobek di hidung, satu buah luka lecet di leher kanan, satu buah luka tusuk di bahu kanan, satu buah luka tusuk di lengan kanan atas, satu buah luka sobek di lengan kanan bawah, satu buah luka tusuk di dada kanan samping, dan satu buah luka sobek di perut kiri samping. Luka ini dapat mengakibatkan kehilangan nyawa dan mengakibatkan halangan bagi Korban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa terbawa emosi, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa terbawa emosi, namun di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa memiliki kesadaran untuk bertindak, dan ada jeda waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berfikir apakah akan melakukan atau tidak melakukan, sehingga dari perbuatan lahir yang dilakukan Terdakwa telah tercermin sikap batin dari Terdakwa bahwa Terdakwa memang menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya, dan oleh karenanya yang dilakukan Terdakwa termasuk perbuatan yang sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membacok Saksi Korban SELIN, telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan luka bagi Saksi Korban SELIN. Terlebih lagi luka yang dialami oleh Saksi Korban SELIN termasuk luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu luka yang diderita Saksi Korban SELIN dapat mengakibatkan kehilangan nyawa dan mengakibatkan halangan bagi Saksi Korban SELIN dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya, dan oleh karenanya yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk merusak kesehatan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah pisau (Mandau) dengan panjang mata pisau 55 cm dan lebar 5 cm berwarna coklat dengan motif ukir;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Diantara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Egi bin Hajriyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah pisau (Mandau) dengan panjang mata pisau 55 cm dan lebar 5 cm berwarna coklat dengan motif ukir;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Akhmad Zahedi Fikry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iskandar Muda, S.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)